

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TEWEH TIMUR**

NOMOR: 002 /Panwascam-TT/K.KH-03.04/02/2023

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA
KECAMATAN TEWEH TIMUR KOTA/KABUPATEN BARITO UTARA**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TEWEH TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Teweuh Timur pada Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Teweuh Timur tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Teweuh Timur pada Pemilihan Umum;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

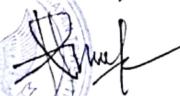
- PERTAMA** : Mengesahkan sdr dengan nama-nama terlampir sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Teweh Timur Kota/Kabupaten Barito Utara pada Pemilihan Umum
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Teweh Timur Kabupaten/Kota Barito Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Teweh Timur ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Teweh Timur ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Teweh Timur ini disampaikan kepada:

1. Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota;
2. Camat Teweh Timur;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Teweh Timur;
4. Panitia Pemungutan Suara Desa Se-Kecamatan Teweh Timur;
5. Pertanggal 06 Februari 2023;

Ditetapkan di : Benangin
pada tanggal : 06 Februari 2023

KETUA,

F.E.M Samosir

LAMPIRAN:

**PENGAWAS PEMILU KELURAHAN/DESA (PKD)
KECAMATAN TEWEH TIMUR
TAHUN 2023**

No	Nama	Desa
1	Erpan Anggeriawan	Benangin I
2	Iron	Benangin II
3	Ratih Kamelia	Benangin III
4	Helmiadi	Benangin V
5	Kasni	Sei Liju
6	Peni	Liju
7	Satrio	Sampirang I
8	Anti Sumarni	Sampirang II
9	Muhamad Saikuni	Jamut
10	Selamet Prasetyo	Mampuak I
11	Kabul Triono	Mampuak II
12	Hendra Lesmana	Muara Wakat

KETUA,

F.E.M Samosir